

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Identifikasi Masalah 6

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 7

1.4. Kegunaan Penelitian 8

1.5. Kerangka Pemikiran 11

1.6. Metode Penelitian 15

1.7. Lokasi Penelitian 21

1.8. Sistematika Penulisan 21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana 24

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana 24

2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 27

2.1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 29

2.1.4. Pertanggungjawaban Pidana 31

2.2. Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu 33

2.2.1. Pengertian Uang Palsu 33

2.2.2. Bentuk Dan Modus Operandi Peredaran Uang Palsu ..	35
2.2.3. Faktor Terjadinya Peredaran Uang Palsu	37
2.2.4. Dampak Ekonomi Dan Sosial	38
2.2.5. Pengaturan Hukum Peredaran Uang Palsu	40
2.3. Teori Penaggulangan Tindak Pidana	41
2.4. Teori Dan Konsep Intelijen Kepolisian	45
2.5. Peran Dan Fungsi Satintelkam Polri	50
2.6. Konsep Deteksi Dini (<i>Early Detection</i>)	55

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian	61
3.1.1. Gambaran Umum Satuan Intelijen Dan Keamanan Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota	61
3.1.2. Peran Satuan Intelijen Dan Keamanan Dalam Melakukan Deteksi Dini Terhadap Peredaran Uang Palsu Berdasarkan Pasal 31 Ayat (2) Huruf b Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota	67
3.1.3. Kendala Yang Dihadapi Satuan Intelijen Dan Keamanan Dalam Melakukan Deteksi Dini Terhadap Peredaran Uang Palsu Berdasarkan Pasal 31 Ayat (2) Huruf b Peraturan Kepolisian Negara Republik	

Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota	73
3.1.4. Upaya Yang Dilakukan Satuan Intelijen Dan Keamanan Dalam Melakukan Deteksi Dini Terhadap Peredaran Uang Palsu Berdasarkan Pasal 31 Ayat (2) Huruf b Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota	76
3.2. Pembahasan	80
3.2.1. Peran Satuan Intelijen Dan Keamanan Dalam Melakukan Deteksi Dini Terhadap Peredaran Uang Palsu Berdasarkan Pasal 31 Ayat (2) Huruf b Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota	80
3.2.2. Kendala Yang Dihadapi Satuan Intelijen Dan Keamanan Dalam Melakukan Deteksi Dini Terhadap Peredaran Uang Palsu Berdasarkan Pasal 31 Ayat (2) Huruf b Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota	85
3.2.3. Upaya Yang Dilakukan Satuan Intelijen Dan Keamanan Dalam Melakukan Deteksi Dini Terhadap	

Peredaran Uang Palsu Berdasarkan Pasal 31 Ayat (2)	
Huruf b Peraturan Kepolisian Negara Republik	
Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Di Wilayah Hukum	
Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota	88

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan	93
4.2. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN